



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL**

**DENGAN**

**PONDOK PESANTREN DARUT TAUHID**

**TENTANG**

**ASIMILASI KERJA SOSIAL BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)**

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL**

Nomor: W15.PAS36-PK.01.04.04-1564

Nomor: 08 /YDTBP/XII/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| TRISTIANTORO ADI<br>WIBOWO | : | Selaku kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil, beralamat di Jalan Mangga Nomor 02 Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b> |
| KH IMAM HAROMAIN           | : | Selaku pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 01 RT01 RW02 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b> .   |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat perjanjian kerja sama tentang Asimilasi Kerja Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dari Nota kesepahaman ini adalah menyerahkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mempunyai surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI terkait Asimilasi Kerja Sosial untuk bekerja pada **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya menerima dengan baik Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut.
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah mendayagunakan dan memberdayakan potensi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bentuk pembinaan Asimilasi dan Integrasi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut melaksanakan Asimilasi Kerja Sosial di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil setiap hari yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dan bimbingan sepenuhnya diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- 1) Teknis operasional keamanan dan pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan bersangkutan dilaksanakan secara bersama antara **PARA PIHAK**.
- 2) Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Regu Pengamanan (Komandan Jaga atau yang mewakili) pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil pada saat memulai dan mengakhiri kegiatan Asimilasi Kerja Sosial.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN**

- 1) Selama mengikuti program Kerja Sosial pada Yayasan Pondok Pesantren Darut Tauhid Bangil Pasuruan Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan wajib melaksanakan peraturan dan tata tertib yang telah ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Untuk kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan selama melaksanakan Asimilasi Kerja Sosial pada Yayasan Pondok Pesantren Darut Tuhid Bangil Pasuruan diserahkan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** agar selanjutnya Warga Binaan Pemasyarakatan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila kemudian hari terdapat perselisihan dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- 1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN PASURUAN

NIK : 3514142307850005

Nama : H. MUHAMMAD IMAM KHAROMAIN  
Tempat/Tgl Lahir : PASURUAN, 23-07-1985  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JL. JAKSA AGUNG SUPRATNO 01  
RT/RW : 002/001  
Kel/Desa : GEMPENG  
Kecamatan : BANGIL  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



PASURUAN  
07-07-2017



REPUBLIK INDONESIA

Nama Kepala Keluarga : H.MUHAMMAD IMAM KHAROMAIN  
Alamat : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 01  
RT/RW : 002/001  
Kode Pos : 67153

# KARTU KELUARGA

## No. 3514140806120013

Desa/Kelurahan : GEMPENG  
Kecamatan : BANGIL  
Kabupaten/Kota : PASURUAN  
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	H.MUHAMMAD IMAM KHAROMAIN	3514142307850005	LAKI-LAKI	PASURUAN	23-07-1985	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	KARYAWAN SWASTA	TIDAK TAHU
2	NAILI INAYAH	3514146807920002	PEREMPUAN	PASURUAN	28-07-1992	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA	TIDAK TAHU
3	NUBLAH AZKIYAH ZIYANAL HAROMAIN	3514145108100002	PEREMPUAN	PASURUAN	11-08-2010	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
4	MOHAMMAD AYYUB ASAD AL HAROMAIN	3514140410170002	LAKI-LAKI	PASURUAN	04-10-2017	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	KAWIN TERCATAT	01-10-2009	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	SUBCHAN	WAKHIDAH
2	KAWIN TERCATAT	01-10-2009	ISTRI	WNI	-	-	IFDOLUS SYARIF	AMINAH
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	MUHAMMAD IMAM KHAROMAIN	NAILI INAYAH
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	MUHAMMAD IMAM KHAROMAIN	NAILI INAYAH
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 29-03-2021

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENDATANGAN SIPIL



H.MUHAMMAD IMAM KHAROMAIN  
Tanda Tangan/Cap Jempol

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si  
NIP. 197405171993111001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN